

PRIVY IDENTITAS DIGITAL

PERJANJIAN PENGANDAL

RELYING PARTY AGREEMENT

Nomor Dokumen : 007/Privy-LGL/KB/II/2025

Tanggal Terbit : 11 Februari 2025 / February 11, 2025

Nomor Revisi : 06

Catatan Revisi / Revision Notes

Revisi / Revision	Nomor Dokumen / Document Number	Deskripsi dan Riwayat Perubahan / Description and Changes History
00	004/PID-LGL/KB/II/2019	Penyesuaian terhadap <i>Certification Practice Statement v1.1</i> <i>Adjustments to the Certification Practice Statement v1.1</i>
01	003/Privy-LGL/KB/IV/2022	Penyesuaian terhadap <i>Certification Practice Statement v2.1</i> <i>Adjustments to the Certification Practice Statement v2.1</i>
02	004/Privy-LGL/KB/III/2023	Penyesuaian terhadap <i>Certification Practice Statement v2.2</i> <i>Adjustments to the Certification Practice Statement v2.2</i>
03	007/Privy-LGL/KB/VIII/2023	Penyesuaian terhadap <i>Certification Practice Statement v3.0</i> <i>Adjustments to the Certification Practice Statement v3.0</i>

04	027/Privy-LGL/KB/VII/2024	<p>Penyesuaian pada bagian Definisi dan bagian Kewajiban Pengandal</p> <p><i>Adjustments to the Definitions section and the Reliance Liability section</i></p>
05	002/Privy-LGL/KB/I/2025	<p>Penyesuaian terhadap <i>Certification Practice Statement v3.1</i>, Perubahan format dokumen menjadi dwibahasa (Indonesia dan Inggris)</p> <p><i>Adjustments to the Certification Practice Statement v3.1, Change of document format to bilingual (Indonesian and English)</i></p>
06	007/Privy-LGL/KB/II/2025	<p>Penyesuaian terhadap tanggal efektif Perjanjian Pengandal</p> <p><i>Adjustment to the Effective Date of the Relying Party Agreement</i></p>

Perjanjian Pengandal
Relying Party Agreement
007/Privy-LGL/KB/II/2025

Harap baca Perjanjian Pengandal Privy ("**Perjanjian**") ini dengan cermat dan CPS, yang dapat berubah dari waktu ke waktu, sebelum mengandalkan informasi terkait dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh Privy. Dengan mengandalkan Sertifikat yang diterbitkan oleh Privy, Pengandal setuju untuk terikat dengan ketentuan Perjanjian ini.

Perjanjian ini merupakan perikatan yang sah secara hukum antara PT Privy Identitas Digital ("**Privy**") dan Pengandal, orang, entitas, atau organisasi yang mengandalkan Sertifikat yang diterbitkan oleh Privy. Perjanjian ini, selama tidak diubah, berlaku secara efektif sejak tanggal 11 Februari 2025 dan menggantikan Perjanjian Pengandal dengan nomor 002/Privy-LGL/KB/I/2025.

Please carefully read this Privy Relying Party Agreement ("**Agreement**") and the CPS, which is subject to change from time to time, before relying on information related to the Certificate issued by Privy. By relying on the Certificate issued by Privy, the Relying Parties agree to be bound by the terms of this Agreement.

This Agreement constitutes a legally valid engagement between PT Privy Identitas Digital ("**Privy**") and the Relying Parties, persons, entities, or organizations that rely on the Certificates issued by Privy. This agreement, provided that it is not amended, shall be effective as of February 11th, 2025 and replaces the Relying Party Agreement number 002/Privy-LGL/KB/I/2025.

1. Definisi / Definitions

"**Aplikasi Privy**" adalah aplikasi yang dapat diakses melalui website dan/atau

"**Privy App**" shall mean an application that can be accessed through the website and/or mobile phone (mobile app) operated by PT Privy Identitas

ponsel (*mobile apps*) yang dioperasikan oleh PT Privy Identitas Digital.

“Certificate Revocation List” atau **“CRL”** adalah daftar Sertifikat yang telah dicabut oleh PSrE

“Certification Practice Statement” atau **“CPS”** adalah ketentuan prosedur operasional PSrE termasuk tata cara penerbitan Sertifikat Privy, yang tersedia pada <https://repository.privyca.id>

“Informasi Elektronik” berarti satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

“Kebijakan Jaminan” adalah dokumen yang menjelaskan mengenai ketentuan Garansi yang disediakan oleh Privy terkait pengendalian Sertifikat yang diterbitkannya, sebagaimana tersedia pada <https://repository.privyca.id>.

Digital.

"Certificate Revocation List" or "CRL" shall mean a list of Certificates that have been revoked by CA.

"Certification Practice Statement" or "CPS" shall mean the provision of CA operational procedures including the procedure for issuing Privy Certificates, which is available at <https://repository.privyca.id>.

"Electronic Information" shall mean one or a collection of electronic data, including but not limited to text, voice, images, maps, designs, photographs, *Electronic Data Interchange* (EDI), electronic mail (*e-mail*), telegrams, telexes, *telecopy* or similar forms, letters, signs, numbers, access codes, symbols, or perforations that have been processed and convey meaning or can be understood by individuals capable of understanding them.

"Warranty Policy" shall mean a document that describes the terms of the Warranty provided by Privy regarding the reliability of the Certificates it issues, as available at <https://repository.privyca.id/>.

“Layanan Privy” atau **“Layanan”** adalah layanan penerbitan Sertifikat Elektronik, PrivySign, *Document Management System Privy*, PrivyPass, Segel Elektronik, PrivyChat dan/atau layanan Privy lainnya yang dinyatakan oleh Privy dari waktu ke waktu, baik melalui Situs maupun Aplikasi Privy.

“Online Certificate Status Profile” atau **“OCSP”** adalah protokol pemeriksaan Sertifikat secara daring yang memungkinkan aplikasi dan/atau perangkat lunak yang digunakan oleh Pengandal untuk mengetahui status pencabutan suatu Sertifikat.

“Otoritas Pendaftaran”, “Registration Authority”, atau **“RA”** adalah pihak yang secara kontraktual menjalin kerja sama dengan Privy, yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan autentikasi Pemohon. RA meneruskan proses permohonan dan/atau proses pencabutan Sertifikat kepada Privy.

“Pemegang Sertifikat” atau **“Pegguna”** adalah setiap orang perorangan, badan hukum dan/atau badan usaha yang menggunakan Sertifikat yang diterbitkan kepadanya oleh Privy dan secara hukum terikat

"Privy Service" or "Service" shall mean the Electronic Certificate issuance service, PrivySign, Privy Document Management System, PrivyPass, Electronic Seals, PrivyChat, and/or other Privy services declared by Privy from time to time, both through the Website and the Privy Application.

"Online Certificate Status Profile" or "OCSP" shall mean an online Certificate checking protocol that enables applications and/or software used by Relying Parties to determine the revocation status of a Certificate.

"Registration Authority", or "RA" shall mean a party that contractually cooperates with Privy, which is responsible for identifying and authenticating the Applicants. RA forwards the application process and/or Certificate revocation process to Privy.

"Subscriber" or "User" shall mean any individual, legal entity/business entity that uses the Certificate issued to it by Privy and is legally bound by the CPS and this Agreement.

oleh CPS dan Perjanjian Pemegang Sertifikat.

“Pemohon” adalah orang perorangan atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan permohonan untuk (termasuk mengajukan perpanjangan terhadap) suatu Sertifikat.

“Pengandal” adalah orang perorangan, badan hukum/badan usaha lainnya yang mempercayai dan mengandalkan Sertifikat yang diterbitkan oleh Privy.

“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik” atau **“PSrE”** adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang menerbitkan dan mengaudit Sertifikat.

“Perjanjian Pemegang Sertifikat” adalah perjanjian antara Privy dan Pemegang Sertifikat yang menentukan hak dan tanggung jawab para pihak. Perjanjian Pemegang Sertifikat Privy tersedia pada <https://repository.privyca.id>.

“Privy” adalah PT Privy Identitas Digital.

“Sertifikat Elektronik” atau **“Sertifikat”** adalah sertifikat yang diterbitkan dan/atau disediakan oleh Privy yang bersifat elektronik dan memuat Tanda

"Applicant" shall mean an individual or legal entity/business entity submitting application for (including applying for renewal of) a Certificate.

"Relying Party" shall mean an individual, legal entity/business entity that trusts and relies on Certificates issued by Privy.

"Certification Authority" or **"CA"** shall mean a legal entity that serves as a trustworthy party, issuing and audits Certificates.

"Subscriber Agreement" shall mean an agreement between Privy and the Certificate Holder that specifies the rights and responsibilities of the parties. The Privy Subscriber Agreement is available at <https://repository.privyca.id>.

"Privy" shall mean PT Privy Identitas Digital.

"Electronic Certificate" or **"Certificate"** shall mean an electronic certificate issued and/or provided by Privy, which contains an Electronic Signature, and

Tangan Elektronik serta identitas yang menunjukkan subjek hukum atau para pihak dalam transaksi elektronik.

“**Situs**” adalah segala URL yang menggunakan domain dengan alamat www.privvy.id dan/atau www.privvyca.id atau situs lain yang dinyatakan oleh Privy dari waktu ke waktu.

“**Tanda Tangan Elektronik**” adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

“**Uniform Resource Locator**” atau “**URL**”, adalah rangkaian situs web yang tertera, berisikan nama folder, protokol bahasa dan sebagainya.

2. Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup dari Perjanjian ini mengatur penggunaan informasi yang disediakan oleh Privy kepada Pengandal yaitu meliputi:

- a. Informasi yang tertera di dalam Sertifikat;

identity that shows the legal subject or parties in an electronic transaction, issued by Privy.

"**Website**" shall mean any URLs that use a domain with the address www.privvy.id and/or www.privvyca.id or other sites declared by Privy from time to time.

"**Electronic Signature**" shall mean a signature consisting of Electronic Information attached, associated or related to other Electronic Information used as a verification and authentication tool.

"**Uniform Resource Locator**" or "**URL**", shall mean a series of listed websites, containing folder names, language protocols and so on.

The scope of this Agreement regulates the use of information provided by Privy to the Relying Party, which includes:

- a. Information contained in the Certificate;

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Validasi Sertifikat oleh Pengandal terhadap Sertifikat yang diandalkan melalui CRL dan/atau OCSP; dan | b. Certificate validation by the Relying Party against Certificates relied upon through CRL and/or OCSP; and |
| c. Informasi yang tersedia pada Layanan Privy atau Situs. | c. Information available on the Service or the Website. |

3. Penyelenggaraan Perjanjian / *Implementation of the Agreement*

3.1 Penerapan / *Application*

Perjanjian ini berlaku selama Pengandal memercayai dan mengandalkan secara wajar Sertifikat Privy. Privy dapat menerbitkan Perjanjian Pengandal yang baru sewaktu-waktu dan mengakhiri Perjanjian Pengandal sebelumnya.

This Agreement shall be effective provided that the Relying Party reasonably trusts and relies on the Privy Certificate. Privy may issue a new Relying Party Agreement at any time and terminate the previous Relying Party Agreement.

3.2 Pengendalian / *Reliability*

Sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, Pengandal hanya dapat mengandalkan Sertifikat Privy untuk tujuan yang dimaksudkan sebagaimana diuraikan di Situs dan CPS.

As set forth in this Agreement, the Relying Party may only rely on the Privy Certificate for its intended purpose as outlined on the Website and CPS.

4. Kewajiban-kewajiban Pengandal / *Obligations of the Relying Parties*

Sebagai pihak yang mengandalkan Sertifikat, Pengandal setuju bahwa:

As the party relying on the Certificate, the Relying Party agrees that:

a. Pengandal hanya akan mengandalkan Sertifikat apabila:

(1) Sebelum Pengandal mengandalkan suatu Sertifikat, Pengandal telah melakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada CPS untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum di dalam Sertifikat adalah informasi yang benar, termasuk diantaranya adalah dengan memastikan Sertifikat dan rantai sertifikasi (*certificate chain*) masih berlaku atau belum dicabut, memastikan periode validitas Sertifikat, serta memeriksa status pencabutan Sertifikat pada CRL atau OCSP terbaru yang diterbitkan oleh Privy pada repositori dan/atau URL <https://ocsp.privyca.id>. Khusus untuk dokumen elektronik bertanda tangan digital, Pengandal memastikan bahwa tidak ada perubahan terhadap

a. The Relying Parties will only rely on Certificates if:

(1) Before the Relying Party relies on a Certificate, the Relying Party has checked the Certificate in accordance with the provisions stated in the CPS to ensure that the information contained in the Certificate is correct, including by ensuring that the Certificate and certificate chain are still valid or have not been revoked, ensuring the validity period of the Certificate, by checking the revocation status of the Certificate on the latest CRL or OCSP issued by Privy in the repository and/or URL <https://ocsp.privyca.id>. Specifically for digitally signed electronic documents, the Relying Party ensures that there are no changes to the electronic document after the signature is affixed; and

dokumen elektronik setelah tanda tangan dibubuhkan; dan

(2) Pengendalian pada Sertifikat tersebut dilakukan secara wajar, sebagaimana ditentukan dalam bagian 5 di bawah ini.

- b. Pengandal secara mandiri akan menilai dan menentukan apakah pengendalian terhadap suatu Sertifikat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Pengandal;
- c. Pengandal sepenuhnya bertanggung jawab dalam memutuskan untuk mengandalkan atau tidak informasi yang diberikan oleh Privy di dalam Sertifikat;
- d. Pengendalian Sertifikat oleh Pengandal diatur oleh Perjanjian ini dan CPS yang berlaku; dan
- e. Pengandal sepenuhnya akan menanggung akibat hukum dari kegagalan Pengandal untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban Pengandal yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan CPS.

(2) The reliability on such Certificates is reasonably exercised, as specified in section 5 below.

- b. The Relying Party will independently assess and determine whether reliance on a Certificate is appropriate for the purpose and needs of the Relying Party;
- c. The Relying Party shall be solely responsible for deciding whether or not to rely on the information provided by Privy in the Certificate;
- d. The reliance on the Certificate by the Relying Party shall be governed by this Agreement and the applicable CPS; and
- e. The Relying Party will fully assume the legal consequences of the Relying Party's failure to perform or fulfill the Relying Party's obligations set out in this Agreement and the CPS.

5. Pengendalian Secara Wajar / *Reasonable Reliance*

Pengandal setuju bahwa Pengandal hanya akan mengandalkan Sertifikat apabila prosedur validasi terhadap Sertifikat berhasil dilakukan dan Pengandal melakukan pengendalian secara wajar dalam situasi tersebut. Pengandal selanjutnya setuju bahwa pengendalian secara wajar adalah sebagai berikut:

a. Pengandal bertindak dengan mengetahui semua fakta yang tercantum dalam Sertifikat, atau informasi lain yang Pengandal miliki atau yang harus Pengandal ketahui, termasuk mengetahui klasifikasi Sertifikat yang diterbitkan oleh Privy, serta mengetahui CPS Privy yang berlaku;

b. Pengandal akan mempertimbangkan hal-hal berikut sebelum mengandalkan Sertifikat:

- i. nilai ekonomi dari transaksi atau komunikasi;
- ii. potensi kerugian atau kerusakan yang mungkin

The Relying Party agrees that it will only rely on the Certificate if the validation procedure against the Certificate is successful and the Relying Party exercises reasonable reliance in the circumstances. The Relying Party further agrees that reasonable reliance is as follows:

a. The Relying Party acts with knowledge of all facts stated in the Certificate, or other information that the Relying Party has or that the Relying Party should know, including knowing the classification of the Certificate issued by Privy, and knowing the applicable Privy CPS;

b. The Relying Party will consider the following before relying on the Certificate:

- i. the economic value of the transaction or communication;
- ii. potential loss or damage that may be caused by

disebabkan oleh kekeliruan identifikasi, hilangnya kerahasiaan, atau privasi terhadap informasi dalam aplikasi, transaksi, atau komunikasi;

- iii. setiap rangkaian transaksi dengan Pemegang Sertifikat yang sebelumnya Pengandal miliki;
- iv. segala bentuk perdagangan, praktik, atau metode transaksi lain yang relevan dan secara umum dilakukan atau yang harus Pengandal ketahui, ketika berkomunikasi atau bertransaksi bisnis melalui sistem elektronik;
- v. segala kewajiban Pengandal yang dipersyaratkan secara hukum, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik serta peraturan turunannya, perlindungan data pribadi, atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, untuk mengidentifikasi suatu pihak

misidentification, loss of confidentiality, or privacy of information in applications, transactions, or communications;

- iii. any series of transactions with the Certificate Holder that the Relying Party previously had;
- iv. any other form of trade, practice, or method of transaction that is relevant and generally practiced or of which the Relying Party should be aware, when communicating or transacting business through electronic systems;
- v. any obligation of the Relying Party that is legally required, including but not limited to regulations related to electronic information and transactions and their derivatives, provisions on personal data protection, or other applicable laws and regulations, to identify a party to a transaction with the Relying Party;

yang melakukan transaksi dengan Pengandal;

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vi. kesesuaian penggunaan Sertifikat terhadap komunikasi atau transaksi yang dimaksudkan; dan | vi. The appropriateness of the use of the Certificate to the intended communication or transaction; and |
| vii. tanda keandalan atau ketidakandalan lainnya, atau fakta-fakta lain yang Pengandal ketahui atau perhatikan, berkaitan dengan Pemegang Sertifikat dan/atau aplikasi, komunikasi, atau transaksi. | vii. any other sign of reliability or unreliability, or other facts known or brought to the attention of the Relying Party, relating to the Certificate Holder and/or the application, communication or transaction; and |
| viii. Pengandal akan mengambil langkah-langkah wajar lainnya untuk meminimalisir risiko terhadap pengandalan Sertifikat yang tidak sah, telah dicabut, atau sudah berakhir masa berlakunya. | viii. The Relying Party will take other reasonable steps to minimize the risk of relying on invalid, revoked, or expired Certificates. |

Jika Pengandal masih membutuhkan pertimbangan lain sebagai jaminan tambahan untuk transaksi elektronik Pemegang Sertifikat di luar dari informasi yang tertera pada Sertifikat, maka Pengandal harus memperoleh jaminan tersebut dari Pemegang

If the Relying Party still requires other considerations as additional warranty for the Certificate Holder's electronic transactions other than the information stated on the Certificate, then the Relying Party must obtain such warranty from the Certificate Holder, prior to the

Sertifikat, sebelum melakukan pengendalian agar pengendalian tersebut dianggap sebagai pengendalian secara wajar.

reliance in order for the reliance to be considered as reasonable.

6. Jaminan / *Warranties*

6.1 Jaminan Privy / *Privy's Warranties*

Privy menjamin dan menyatakan bahwa:

Privy represents and warrants that:

- a. Informasi yang tercantum di dalam Sertifikat adalah tepat dan benar; dan
- b. Pemohon telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam CPS Privy saat permohonan pengajuan Sertifikat.
- c. Kecuali secara tegas tercantum dalam CPS dan dokumen Kebijakan Jaminan, Privy menolak semua jaminan, baik secara tersurat maupun tersirat, berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Semua Layanan diberikan dalam kondisi "sebagaimana adanya (*as is*)" atau "sebagaimana tersedia (*as available*)" tanpa jaminan dalam bentuk apa pun. Privy menolak

- a. The information contained in the Certificate is accurate and correct; and
- b. The applicant has met the requirements set out in the CPS Privy when applying for a Certificate.
- c. Except as expressly stated in the CPS and the Warranty Policy document, Privy disclaims all warranties, whether express or implied, based on laws or other regulations. All Services are provided in an "as is" or "as available" condition without warranty in any form whatsoever. Privy rejects any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose for Privy products and also rejects any implied

segala jaminan yang tersirat mengenai hal yang dapat diperjualbelikan dan bersesuaian untuk tujuan tertentu atas produk-produk Privy dan juga menolak jaminan yang tersirat mengenai kualitas yang baik untuk produk dan Layanan Privy. Sebagai upaya mendukung layanan, Privy telah menyediakan prosedur kendali dengan kendali yang wajar dalam menjalankan layanannya.

warranties of good quality for Privy products and services. As an effort to support the service, Privy has provided control procedures with reasonable control in carrying out its services.

6.2 Jaminan Pengandal / *Relying Party's Warranties*

Sebagai pihak yang mengandalkan Sertifikat, Pengandal menjamin bahwa:

As the party relying on the Certificate, the Relying Party warrants that:

- a. Memiliki kemampuan teknis untuk menggunakan Sertifikat;
- b. Akan selalu dan secara benar memeriksa dan/atau memverifikasi informasi yang tercantum di dalam Sertifikat sebelum digunakan dan menanggung akibat apapun yang terjadi jika lalai dalam melakukan hal tersebut;
- c. Akan melaporkan langsung kepada Privy atau RA yang berwenang, jika Pengandal menyadari atau mencurigai bahwa Kunci Privat

- a. It has the technical ability to use the Certificate;
- b. It will always and accurately verify the information contained in the Certificate before use and assume any consequences of failing to do so;
- c. It will report directly to Privy or authorized RA, if the Relying Party realizes or suspects that the Certificate Holder's Private Key has

Pemegang Sertifikat telah terkompromi;

- d. Memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan berdasarkan informasi sejauh mana Pengandal memilih mempercayai informasi yang tertera pada Sertifikat dan bertanggung jawab memutuskan untuk mempercayai atau tidak informasi tersebut, serta akan menanggung konsekuensi hukum dari kegagalan memenuhi kewajiban Pengandal yang ada pada Perjanjian ini dan CPS;
- e. Mematuhi ketentuan dan menjalankan kewajiban terkait dengan Pengandal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dan CPS; dan
- f. Memiliki kuasa dan wewenang untuk menyetujui Perjanjian ini, dan jika Pengandal mewakili suatu badan hukum atau badan usaha, maka Pengandal telah mengambil semua tindakan yang diperlukan di dalam badan hukum atau badan usaha tersebut untuk menyetujui Perjanjian ini.

been compromised;

- d. It has sufficient information to make an informed decision on the extent to which the Relying Party chooses to believe the information contained in the Certificate and are responsible for deciding whether or not to believe the information, and will bear the legal consequences of failing to fulfill the Relying Party's obligations under this Agreement and CPS; and
- e. It complies with the terms and performs the obligations in relation to the Relying Party as set out in this Agreement and the CPS.
- f. It has the power and authority to approve this Agreement, and if the Relying Party represents a legal entity or business entity, the Relying Party has taken all necessary actions within the legal entity or business entity to approve this Agreement.

7. Batasan Tanggung Jawab / *Limitation of Liabilities*

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pengandal setuju untuk membebaskan Privy dari semua gugatan, konsekuensi dan/atau kerugian yang timbul sehubungan dengan: | a. The Relying Party agrees to release Privy from all claims, consequences and/or losses arising in connection with: |
| i. pengendalian terhadap Sertifikat yang ditujukan untuk percobaan dan/atau demonstrasi; | i. the reliance on the Certificates intended for experimentation and/or demonstration; |
| ii. pengendalian terhadap Sertifikat yang penggunaannya dilakukan secara tidak sah, melanggar hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak (termasuk hak kekayaan intelektual) pihak lain manapun, atau melanggar kontrak, kesepakatan, pernyataan, keputusan, atau dokumen apa pun di mana Pengandal merupakan pihak atau terikat di dalamnya, atau melanggar Perjanjian ini; | ii. the reliance on the Certificates whose use is unauthorized, violates applicable laws and regulations, the rights (including intellectual property rights) of any other party, or violates any contract, agreement, statement, decision, or document to which the Relying Party is a party or bound, or violates this Agreement; |
| iii. kegagalan atau keterlambatan transaksi elektronik; dan/atau | iii. the failure or delay in electronic transactions; and/or |
| iv. gangguan, keterlambatan, perubahan, atau tidak | iv. disruption, delay, change, or unavailability of the Website or |

tersedianya Situs atau Aplikasi Privy (termasuk dalam hal Privy tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan sebagian atau semua instruksi atau komunikasi Pengandal kepada Privy melalui Situs atau Aplikasi Privy), yang disebabkan oleh peristiwa atau hal-hal di luar kendali Privy, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, badai, angin topan, tanah longsor, banjir atau kemarau berkepanjangan, tsunami, gunung meletus, wabah, pandemi, epidemi, radiasi atau ledakan nuklir, kebakaran, kecelakaan, radiasi radioaktif, tekanan gelombang akibat pesawat terbang atau benda melayang lainnya yang berkecepatan suara atau melebihinya, pemogokan, blokade, boikot, huru hara, kudeta, revolusi, konflik bersenjata, perang (baik dideklarasikan maupun tidak), tindakan atau ancaman terorisme, pembajakan,

Privy App (including in the event that Privy is unable to carry out or continue some or all of the instructions or communications of the Relying Party to Privy through the Website or Privy App), caused by events or matters beyond Privy's control, including but not limited to earthquakes, storms, hurricanes, landslides, floods or prolonged droughts, tsunamis, volcanic eruptions, epidemics, pandemics, epidemics, radiation or nuclear explosions, fires, accidents, radioactive radiation, shock waves due to airplanes or other floating objects at or above the speed of sound, strikes, blockades, boycotts, riots, coups, revolutions, armed conflicts, wars (whether declared or not), acts or threats of terrorism, piracy, sabotage, criminal acts, blackouts, and government actions or policies.

sabotase, tindakan kriminal, pemadaman listrik secara terus menerus (*blackout*), dan tindakan atau kebijakan pemerintah.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b. Pengandal setuju bahwa Privy tidak bertanggung jawab atas setiap akibat atau kerugian yang timbul akibat hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none">i. kehilangan data;ii. kehilangan pendapatan, keuntungan, atau pemasukan lainnya; dan/atauiii. kehilangan, kerusakan atau cedera yang timbul dari penggunaan Layanan Privy oleh Pengandal. | <p>b. The Relying Party agrees that Privy is not responsible for any consequences or losses arising from the matters mentioned above, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none">i. loss of data;ii. loss of revenue, profits or other income; and/oriii. loss, damage or injury arising from the use of the Privy Service by the Relying Party. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

8. Garansi dan Ganti Rugi / *Warranty and Indemnity*

8.1 Garansi yang Disediakan Privy / *Warranty provided by Privy*

Privy menyediakan garansi terhadap Sertifikat yang diterbitkannya sebagaimana ditentukan berdasarkan Kebijakan Jaminan.

Privy provides warranty for the Certificates it issues as specified under the Warranty Policy.

8.2 Ganti Rugi Oleh Pengandal / *Indemnification by Relying Party*

Pengandal harus mengganti kerugian Privy atau RA-nya, dan para kontraktor, agen, karyawan, pejabat, direktur, pemegang saham, dan afiliasinya serta mengganti hak mereka terhadap semua kewajiban, klaim, kerusakan, biaya, dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara, terkait dengan:

- i. kegagalan Pengandal untuk memenuhi Perjanjian ini, CPS Privy, atau hukum yang berlaku;
- ii. penggunaan yang tidak pantas atau ketergantungan yang tidak wajar dari Pengandal pada Sertifikat Privy.

The Relying Party shall indemnify Privy or its RA, and its contractors, agents, employees, officers, directors, shareholders, and affiliates and reimburse them against all liabilities, claims, damages, costs, and expenses, including attorneys' fees, related to:

- i. The Relying Party's failure to fulfill this Agreement, Privy's CPS, or applicable laws and regulations;
- ii. The Relying Party's improper use or unreasonable reliance on Privy's Certificates.

9. Keseluruhan Perjanjian / *Entire Agreement*

Perjanjian ini merupakan seluruh pemahaman dan Perjanjian antara Privy dan Pengandal sehubungan dengan transaksi yang dimaksud, dan menggantikan setiap dan semua pernyataan lisan atau tertulis, pemahaman, perjanjian atau komunikasi yang sudah terjadi sebelumnya atau yang terjadi secara bersamaan berkaitan dengan hal tersebut.

This Agreement constitutes the entire understanding and agreement between Privy and the Relying Party in connection with the transaction in question, and supersedes any and all oral or written statements, understandings, agreements or communications that have occurred previously or that occur simultaneously in connection therewith.

10. Hukum Yang Berlaku / *Governing Laws*

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

This Agreement is subject to and construed under the laws of the Republic of Indonesia.

11. Penyelesaian Sengketa / *Dispute Resolution*

Pengandal dan Privy sepakat bahwa segala sengketa atau perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan hal-hal yang diatur oleh Perjanjian ini (termasuk semua sengketa atau perselisihan yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap satu atau lebih syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini) ("**Perselisihan**") akan diselesaikan dengan cara berikut ini:

The Relying Party and Privy agree that all disputes or disagreements arising from or relating to matters governed by this Agreement (including all disputes or disputes caused by unlawful acts or violations of one or more terms and conditions in this Agreement) ("**Disputes**"), will be resolved in the following manner:

a. Salah satu pihak, baik Pengandal atau Privy, harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain atas terjadinya Perselisihan ("**Pemberitahuan Perselisihan**"). Perselisihan harus diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Pemberitahuan

a. One of the parties, either the Relying Party or Privy, must submit written notification to the other party of the occurrence of a Dispute ("**Dispute Notification**"). Disputes must be resolved by deliberation to reach consensus within a maximum of 30 (thirty) calendar days from the date of the Dispute Notification ("**Deliberation Period**").

Perselisihan ("Periode Musyawarah").

- b. Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sampai dengan berakhirnya Periode Musyawarah, Pengandal dan Privy sepakat bahwa Perselisihan akan dirujuk dan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang berlokasi di Wahana Graha lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah bahasa Indonesia;
 - ii. Tempat arbitrase berada di Jakarta, Indonesia;
 - iii. Pengandal dan Privy bersama-sama akan menunjuk satu (1) arbiter yang akan menjadi arbiter tunggal untuk menyelesaikan sengketa tersebut;
- b. If the Dispute cannot be resolved by deliberation until the end of the Deliberation Period, the Relying Party and Privy agree that the Dispute will be referred and resolved through the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") in accordance with the BANI's Rules and Procedures for arbitration located at Wahana Graha 1st and 2nd floors, Jalan Mampang Prapatan Number 2, Jakarta 12760, with the following provisions:
- i. The language used in the arbitration shall be Bahasa Indonesia;
 - ii. The place of arbitration shall be in Jakarta, Indonesia;
 - iii. The Arbitrator and Privy shall collectively appoint one (1) arbitrator who shall be the sole arbitrator to resolve the Dispute;

- iv. Biaya arbitrase dan biaya hukum harus dibayar oleh pihak yang kalah; dan
- v. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Pengandal dan Privy.

- iv. Arbitration costs and legal fees shall be paid by the losing party; and
- v. The arbitration award shall be final and binding on the Relying Party and Privy.

12. Bahasa / *Language*

Dalam hal Perjanjian ini ditampilkan dalam berbagai pilihan bahasa dan apabila terdapat ketidaksesuaian antara satu bahasa dengan bahasa lainnya, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

In the event that this Agreement is presented in multiple language options and in the event of any inconsistency between one language and another, then the Bahasa Indonesia text shall prevail.

13. Lain-lain / *Miscellaneous*

13.1 Perubahan / *Changes*

Perjanjian ini berlaku hingga Privy menerbitkan Perjanjian Pengandal yang baru. Dalam hal Privy menerbitkan Perjanjian Pengandal yang baru, maka pengendalian terhadap Sertifikat yang diterbitkan sebelum penerbitan Perjanjian Pengandal yang baru tersebut tetap mengikuti ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini.

This agreement shall be effective until Privy issues a new Relying Party Agreement. In the event that Privy issues a new Relying Party Agreement, then the reliance on the Certificate issued before the issuance of the new Relying Party Agreement shall still be in accordance with the provisions stipulated in this Agreement.

13.2 Pemberitahuan / Notification

Setiap pemberitahuan dari Privy kepada Pengandal akan diumumkan melalui Situs atau dikirim melalui *email*, layanan pesan singkat (SMS), dan/atau *push notification* melalui Aplikasi Privy yang terpasang pada gawai Pengguna yang terdaftar di Privy. Setiap pemberitahuan dari Pengandal yang ditujukan kepada Privy menjadi efektif ketika pemberitahuan tersebut diterima oleh Privy melalui alamat *email* helpdesk@privy.id dan/atau melalui dokumen fisik yang dikirim ke PT Privy Identitas Digital di Jl. Kemang Raya Nomor 15C, Lantai 2, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12730, Indonesia.

Every notification from Privy to the Relying Party will be announced through the Website or sent via email, short message service (SMS), and/or push notification through the Privy Application installed on the User's device registered with Privy. Every notification from the Relying Party addressed to Privy shall become effective when the notification is received by Privy via email address helpdesk@privy.id and/or through physical documents sent to PT Privy Identitas Digital at Jalan Kemang Raya Nomor 15C, 2nd Floor, Bangka District, Mampang Prapatan Sub-district, South Jakarta, 12730, Indonesia.

13.3 Pengalihan / Assignment

Pengandal tidak boleh mengalihkan, secara keseluruhan atau sebagian, hak, tugas, atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada orang atau entitas mana pun. Setiap upaya untuk melakukannya akan batal dan merupakan pelanggaran atas Perjanjian ini. Privy dapat mengalihkan Perjanjian ini atas kebijakannya sendiri.

The Relying Party may not assign, in whole or in part, any of its rights, duties or obligations hereunder to any person or entity. Any attempt to do so will be void and constitute a breach of this Agreement. Privy may assign this Agreement at its sole discretion.

13.4 Pertentangan Ketentuan / Conflicts of Provisions

Jika terjadi pertentangan antara Perjanjian ini dengan CPS, maka CPS yang akan berlaku.

In the event of any conflict between this Agreement and the CPS, the CPS shall prevail.

13.5 Keterpisahan / *Severability*

Dalam hal sebagian dari ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat dijalankan, maka ketentuan lain yang tersisa tidaklah batal dan akan terus berlaku dengan kekuatan penuh. Privy memiliki hak untuk mengganti dan/atau mengubah ketentuan yang batal tersebut dengan ketentuan lain sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In the event that part of this Agreement is unenforceable, the remaining provisions shall not be null and void and will continue to apply in full force. Privy has the right to replace and/or change the null provisions with other provisions provided that it is permitted by the applicable laws and regulations.